



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2015/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jual Pakaian, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jual Pakaian, bertempat tinggal di, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara Nomor 246/Pdt.P/2015/PA Batg. tanggal 1 Desember 2015, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Oktober 1993 di Desa Kayu Loe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Je'nepono, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Je'nepono, sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Baso Dg Moke bin

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. Nomor 246/Pdt.P/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajamulla karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan diwakilkan kepada H. Muda Sitaba untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama H. Gama dan Paledengi Dg. Rate;

3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah sawah seluas 5x20 meter yang terletak di Togo-togo, Kabupaten Je'nepono dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - a. Abdul Kadir yang lahir pada tanggal 20 Juli 1994;
 - b. Ayu Soraya yang lahir pada tanggal 02 September 1995;
 - c. Renaldo yang lahir pada tanggal 29 Maret 2006;
6. Bahwa selama ± 22 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan ibadah umrah dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. Nomor 246/Pdt.P/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1993 di Desa Kayu Loe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Je'nepono;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 246/Pdt.P/2015/PA Batg. masing-masing tanggal 9 Desember 2015, Pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena persekot biaya telah habis, maka atas perintah Majelis, Panitera Pengadilan Agama Bantaeng telah mengirimkan Surat Teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor W20-A19/435/HK.05/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bantaeng telah membuat Surat Keterangan Nomor 246/Pdt.P/2015/PA Batg. tanggal 25 Januari 2016 yang isinya bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang untuk menambah panjar biaya perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara yang dibayarkan Pemohon I dan Pemohon II telah habis, dan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng telah melakukan teguran kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai panjar biaya perkara yang telah habis, namun berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Agama Bantaeng menyatakan bahwa hingga batas waktu

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. Nomor 246/Pdt.P/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak menambah panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata bahwa untuk beracara perdata dikenakan biaya-biaya, biaya tersebut untuk dipergunakan dalam proses selama beracara (vide RBg. Pasal 145 ayat (4), maka oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka pemanggilan kepada para pihak tidak dapat dilakukan sehingga proses beracara tidak dapat dilanjutkan. Oleh karenanya, perkara tersebut harus dibatalkan. Dengan dibatalkannya perkara tersebut, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 246/Pdt.P/2015/PA Batg.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Rahmat., sebagai Ketua Majelis, Ruslan Saleh, S.Ag. dan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. Nomor 246/Pdt.P/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota,

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nawiyah.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan : Rp 30.000,00,-
 2. ATK Perkara : Rp 50.000,00,-
 3. Panggilan : Rp100.000,00,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,00,-
 5. Meterai : Rp 6.000,00,-
- Jumlah : Rp191.000,00,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. Nomor 246/Pdt.P/2015/PA Batg.